



## UNTUK DINAS.

### PUTUSAN

Nomor 268/PID.SUS/2024/PT SMG

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOCHAMMAD HAMERUDIN bin MUKAN;  
Tempat lahir : Rembang;  
Umur/tanggal lahir : 14-02-1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Gedangan RT 05 RW 02, Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah / Desa Karangsari RT 006 RW 005 Kec. Cluwak, Kab. Pati, Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kudus, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MOCHAMMAD HAMERUDIN bin MUKAN pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 di Lingkar Timur, Desa Gulang,

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 268/PID.SUS/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Jalan Babalan - Prawoto, Desa Prawoto, Kec. Sukolilo, Kab. Pati atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 (2) KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, Telah Melakukan Tindak Pidana Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1)" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal setelah terdakwa berhasil mengirim atau menyerahkan rokok ilegal (atau rokok tanpa dilekati bukti pelunasan cukai / pita cukai) atas perintah Sdr. HEPPY alias ANDI pemilik nomor +886 981 379 594 (dalam pencarian) pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sampai tanggal 3 Oktober 2023, Kemudian terdakwa Pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, terdakwa dihubungi oleh sdr. HEPPY alias ANDI untuk diminta pergi ke kota Surabaya untuk mengirim atau menyerahkan rokok ilegal sesuai petunjuk sdr Heppy alias Andi;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di kabupaten Rembang lalu setelah sampai di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. HEPPY alias ANDI tepatnya di sekitar SPBU Kalimas Baru, kota Surabaya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. HEPPY alias ANDI lalu meminta terdakwa untuk menukarkan mobil Avanza manual warna silver yang terdakwa kendaraai dengan Avanza matic warna silver nomor polisi B-1929-JUS yang sudah berisi muatan berupa rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai untuk terdakwa serahkan kepada seseorang yang beralamat di provinsi jawa barat (menunggu instruksi) dan terdakwa pada saat itu juga diberi uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa diiminta pergi ke kabupaten Bangkalan untuk bertemu saksi OKI WAN SAPUTRA untuk menemani dan menggantikan terdakwa mengemudikan mobil pada saat terdakwa mengirim rokok ke provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu saksi OKI WAN SAPUTRA di kabupaten Bangkalan kemudian terdakwa berangkat menuju provinsi jawa barat dengan posisi saksi OKI WAN SAPUTRA yang mengemudikan mobil terlebih dahulu sampai sebelum menyeberang jembatan Suramadu, setelah itu terdakwa yang menggantikan mengemudikan mobil hingga saat sampai di Jalan Lingkar Kudus terdapat mobil warna hitam yang awalnya parkir di pinggir jalan lalu tiba-tiba mengejar atau mengikuti mobil terdakwa, karena



terdakwa merasa mobil Avanza hitam tadi adalah petugas Bea dan Cukai Kudus kemudian terdakwa mempercepat laju mobil dan membelokkan mobil ke kiri ke arah kabupaten Purwodadi namun pada saat terdakwa melihat sepi ternyata mobil Avanza hitam ternyata masih mengejar mobil yang terdakwa kemudian tersebut lalu sesampainya belokan ke arah Sukolilo atau kabupaten Pati terdakwa membelokkan mobil ke kiri ke arah Sukolilo, kabupaten Pati dan berharap terlepas dari kejaran petugas, namun mobil yang dikemudikan terdakwa tiba-tiba oleng dan menabrak tiang listrik hingga terjatuh terperosok ke parit atau saluran air;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza matic warna silver nomor polisi B-1929-JUS yang dikemudikan terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
  - 242 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 38.720 batang BKC HT jenis SKM merek "Luxio Premium" tanpa dilekati pita cukai;
  - 75 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 15.000 batang BKC HT jenis SKM merek "DALILL BOLD FINE CUT FILTER (putih)" tanpa dilekati pita cukai;
  - 235 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 47.000 batang BKC HT jenis SKM merek "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai;
  - 200 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 40.000 batang BKC HT jenis SKM merek "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
  - 141 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 28.200 batang BKC HT jenis SKM merek "CLASSY MILD" tanpa dilekati pita cukai;
  - 73 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 14.600 batang BKC HT jenis SKM merek "C@ppuccino stick TWENTY" tanpa dilekati pita cukai;
  - 161 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 32.200 batang BKC HT jenis SKM merek "ESJE BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
  - 156 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 31.200 batang BKC HT jenis SKM merek "SAM LIOK KIOE" tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli BUDI SANTOSO, benar barang-barang tersebut adalah rokok atau BKC HT jenis SKM tanpa dilekati pita cukai, dan setelah dilakukan perhitungan potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi terdapat nilai potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu Rp. 212.387.003,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai



sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan U.U. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MOCHAMMAD HAMERUDIN bin MUKAN pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 di Lingkar Timur, Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Jalan Babalan - Prawoto, Desa Prawoto, Kec. Sukolilo, Kab. Pati atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 (2) KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *Yang Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh, Atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketuinya Atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Ini (Cukai)* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal setelah terdakwa berhasil mengirim atau menyerahkan rokok ilegal (atau rokok tanpa dilekati bukti pelunasan cukai / pita cukai) atas perintah Sdr. HEPPY alias ANDI pemilik nomor +886 981 379 594 (dalam pencarian) pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sampai tanggal 3 Oktober 2023, Kemudian terdakwa Pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, terdakwa dihubungi oleh sdr. HEPPY alias ANDI untuk diminta pergi ke kota Surabaya untuk mengirim atau menyerahkan rokok ilegal sesuai petunjuk sdr Heppy alias Andi;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di kabupaten Rembang lalu setelah sampai di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. HEPPY alias ANDI tepatnya di sekitar SPBU Kalimas Baru, kota Surabaya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. HEPPY alias ANDI lalu meminta terdakwa untuk menukarkan mobil Avanza manual warna silver yang terdakwa kendaraai dengan Avanza matic warna silver nomor polisi B-1929-JUS yang sudah berisi muatan berupa rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai untuk terdakwa serahkan kepada seseorang yang beralamat di provinsi jawa barat (menunggu instruksi) dan terdakwa pada saat itu juga diberi uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa diiminta pergi ke kabupaten Bangkalan untuk bertemu saksi OKI WAN SAPUTRA untuk menemani dan menggantikan terdakwa mengemudikan mobil pada saat terdakwa mengirim rokok ke Provinsi Jawa Barat;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 268/PID.SUS/2024



- Bahwa setelah terdakwa bertemu saksi OKI WAN SAPUTRA di kabupaten Bangkalan kemudian terdakwa berangkat menuju provinsi Jawa Barat dengan posisi saksi OKI WAN SAPUTRA yang mengemudikan mobil terlebih dahulu sampai sebelum menyeberang jembatan Suramadu, setelah itu terdakwa yang menggantikan mengemudikan mobil hingga saat sampai di Jalan Lingkar Kudus terdapat mobil warna hitam yang awalnya parkir di pinggir jalan lalu tiba-tiba mengejar atau mengikuti mobil terdakwa, karena terdakwa merasa mobil Avanza hitam tadi adalah petugas Bea dan Cukai Kudus kemudian terdakwa mempercepat laju mobil dan membelokkan mobil ke kiri ke arah kabupaten Purwodadi namun pada saat terdakwa melihat sepi ternyata mobil Avanza hitam ternyata masih mengejar mobil yang terdakwa kemudian tersebut lalu sesampainya belokan ke arah Sukolilo atau kabupaten Pati terdakwa membelokkan mobil ke kiri ke arah Sukolilo, kabupaten Pati dan berharap terlepas dari kejaran petugas, namun mobil yang dikemudikan terdakwa tiba-tiba oleng dan menabrak tiang listrik hingga terjatuh tererosok ke parit atau saluran air;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza matic warna silver nomor polisi B-1929-JUS yang dikemudikan terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
  - 242 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 38.720 batang BKC HT jenis SKM merek "Luxio Premium" tanpa dilekati pita cukai;
  - 75 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 15.000 batang BKC HT jenis SKM merek "DALILL BOLD FINE CUT FILTER (putih)" tanpa dilekati pita cukai;
  - 235 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 47.000 batang BKC HT jenis SKM merek "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai;
  - 200 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 40.000 batang BKC HT jenis SKM merek "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
  - 141 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 28.200 batang BKC HT jenis SKM merek "CLASSY MILD" tanpa dilekati pita cukai;
  - 73 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 14.600 batang BKC HT jenis SKM merek "C@ppuccino stick TWENTY" tanpa dilekati pita cukai;
  - 161 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 32.200 batang BKC HT jenis SKM merek "ESJE BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
  - 156 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 31.200 batang BKC HT jenis SKM merek "SAM LIOK KIOE" tanpa dilekati pita cukai;



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli BUDI SANTOSO, benar barang-barang tersebut adalah rokok atau BKC HT jenis SKM tanpa dilekati pita cukai, dan setelah dilakukan perhitungan potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi terdapat nilai potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu Rp.212.387.003,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan U.U. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 268/PID.SUS/2024/PT SMG., tanggal 01 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 268/PID.SUS/2024/PT SMG., tanggal 01 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kds., tanggal 21 Pebruari 2024 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD HAMERUDIN bin MUKAN telah terbukti melakukan tindak pidana *Yang Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1)"* sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOCHAMMAD HAMERUDIN bin MUKAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa MOCHAMMAD HAMERUDIN bin MUKAN sebanyak 2 X Kerugian Keuangan Negara (212.387.003 X 2) = Rp. 424.774.006 () dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar Denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 268/PID.SUS/2024





disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan **pidana kurungan** selama 4 bulan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa;

- 242 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 38.720 batang BKC HT jenis SKM merek "Luxio Premium" tanpa dilekati pita cukai;
- 75 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 15.000 batang BKC HT jenis SKM merek "DALILL BOLD FINE CUT FILTER (putih)" tanpa dilekati pita cukai;
- 235 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 47.000 batang BKC HT jenis SKM merek "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai;
- 200 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 40.000 batang BKC HT jenis SKM merek "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 141 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 28.200 batang BKC HT jenis SKM merek "CLASSY MILD" tanpa dilekati pita cukai;
- 73 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 14.600 batang BKC HT jenis SKM merek "C@ppuccino stick TWENTY" tanpa dilekati pita cukai;
- 161 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 32.200 batang BKC HT jenis SKM merek "ESJE BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 156 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 31.200 batang BKC HT jenis SKM merek "SAM LIOK KIOE" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit Minibus Merek Toyota tipe Avanza A/T warna silver metalik dengan plat nomor terpasang B-1929-JUS yang dalam keadaan hancur setelah ditabrakkan tersangka Sdr. MOCHAMMAD HAMERUDIN bin MUKAN ke tiang listrik serta terbalik dan terperosok di sungai saat melarikan diri dari pengejaran petugas Bea dan Cukai beserta kunci starternya;
- 1 Buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.04082362 dengan nomor registrasi B-1929-JUS;
- 1 unit handphone merek Redmi 9T warna biru dengan Nomer IMEI 1: 865817053053345 IMEI 2: 865817053053352.
- 14 lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- dengan total sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan upah pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai.

Agar kesemuanya **dirampas untuk Negara** (Pasal 62 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39



tahun 2007 Jo Pasal 3 ayat (1) Permenkeu Nomor 39/PMK.04/2014),  
sedangkan barang bukti berupa :

- 1 buah kartu Debit BRI dengan nomor : 6013 0102 7753 9889;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa MOCHAMMAD HAMERUDIN bin MUKAN sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kds., tanggal 21 Pebruari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD HAMERUDIN bin MUKAN tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar 2 (dua) kali Rp. 212.387.003,- (Dua ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga rupiah) yaitu sebesar Rp. 424.774.006,- (Empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh empat ribu enam rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 242 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 38.720 batang BKC HT jenis SKM merek "Luxio Premium" tanpa dilekati pita cukai;
  - 75 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 15.000 batang BKC HT jenis SKM merek "DALILL BOLD FINE CUT FILTER (putih)" tanpa dilekati pita cukai;
  - 235 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 47.000 batang BKC HT jenis SKM merek "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai;
  - 200 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 40.000 batang BKC HT jenis SKM merek "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
  - 141 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 28.200 batang BKC HT jenis SKM merek "CLASSY MILD" tanpa dilekati pita cukai;





- 73 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 14.600 batang BKC HT jenis SKM merek "C@ppuccino stick TWENTY" tanpa dilekati pita cukai;
- 161 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 32.200 batang BKC HT jenis SKM merek "ESJE BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 156 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 31.200 batang BKC HT jenis SKM merek "SAM LIOK KIOE" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit Minibus Merek Toyota tipe Avanza A/T warna silver metalik dengan plat nomor terpasang B-1929-JUS yang dalam keadaan hancur setelah ditabrakkan tersangka Sdr. MOCHAMMAD HAMERUDIN bin MUKAN ke tiang listrik serta terbalik dan terperosok di sungai saat melarikan diri dari pengejaran petugas Bea dan Cukai beserta kunci starternya;
- 1 Buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.04082362 dengan nomor registrasi B-1929-JUS;

Dirampas untuk Negara;

- 1 unit handphone merek Redmi 9T warna biru dengan Nomer IMEI 1: 865817053053345 IMEI 2: 865817053053352.
- 14 lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- dengan total sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 buah kartu Debit BRI dengan nomor : 6013 0102 7753 9889;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 157/Akta Pid.Sus/2023/PN Kds., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kds., tanggal 21 Pebruari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kudus yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 05 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 05 Maret 2024 dan Relas Penyerahan Memori tersebut telah di serahkan dengan



seksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kudus;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 28 Pebruari 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 29 Pebruari 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus terkait penjatuhan pidana penjara, denda dan penerapan pasalnya;
- Bahwa akan tetapi kami tidak dapat menerima putusan tersebut terkait dengan penetapan barang bukti / benda sitaan yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa melakukan Tindak Pidana Cukai;
- Bahwa oleh karenanya kami Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memutus menerima permohonan banding dan memutus sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang diajukan tanggal 07 Pebruari 2024

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penuntut Umum tersebut diatas , Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti secara seksama berkas perkara, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kds, tanggal 21 Pebruari 2024 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai barang bukti berupa sejumlah uang yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang menyangkut barang bukti berupa uang sejumlah 14



(empat belas) lembar uang tunai - pecahan Rp100.000,- dengan total sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk dikembalikan kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dan Pasal 2 ayat (2) PERMENKEU Nomor 39/PMK.04/2014, dapat dirampas untuk Negara sifatnya tidak imperatif artinya tidak harus dirampas untuk Negara, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dan disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, karena berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan benda apa saja yang dapat disita, antara lain adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mana berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan perkara aquo, Terdakwa yang telah disuruh untuk membawa atau mengirim rokok ilegal tersebut diatas ke Jawa Barat untuk dijual, yang mana hal ini adalah unsur delik dari pasal 54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan untuk membawa rokok ilegal tersebut, Terdakwa diberi uang perjalanan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana uang tersebut telah digunakan untuk beli BBM dan makan, sehingga uang yang disita tinggal Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), jelas disini uang tersebut sangat berkaitan erat dengan perbuatan pidana yang terjadi, karena mungkin jika Terdakwa tidak diberi uang untuk perjalanan mengantarkan atau membawa rokok ilegal tersebut, perbuatan atau tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terjadi, oleh karena uang tersebut menjadi sarana untuk terjadinya tindak pidana yang didakwakan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Penuntut Umum bahwa berdasarkan pasal 62 ayat (1) sisa uang perjalanan yang diberikan kepada Terdakwa harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kds., tanggal 21 Pebruari 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah status barang bukti berupa uang, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus tersebut;
2. Mengubah, putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kds., tanggal 21 Pebruari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti uang, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD HAMERUDIN bin MUKAN tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar 2 (dua) kali Rp. 212.387.003,- (Dua ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga rupiah) yaitu sebesar Rp. 424.774.006,- (Empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh empat ribu enam rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 242 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 38.720 batang BKC HT jenis SKM merek "Luxio Premium" tanpa dilekati pita cukai;
- 75 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 15.000 batang BKC HT jenis SKM merek "DALILL BOLD FINE CUT FILTER (putih)" tanpa dilekati pita cukai;
- 235 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 47.000 batang BKC HT jenis SKM merek "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai;
- 200 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 40.000 batang BKC HT jenis SKM merek "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 141 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 28.200 batang BKC HT jenis SKM merek "CLASSY MILD" tanpa dilekati pita cukai;
- 73 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 14.600 batang BKC HT jenis SKM merek "C@ppuccino stick TWENTY" tanpa dilekati pita cukai;
- 161 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 32.200 batang BKC HT jenis SKM merek "ESJE BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 156 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 31.200 batang BKC HT jenis SKM merek "SAM LIOK KIOE" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit Minibus Merek Toyota tipe Avanza A/T warna silver metalik dengan plat nomor terpasang B-1929-JUS yang dalam keadaan hancur setelah ditabrakkan tersangka Sdr. MOCHAMMAD HAMERUDIN bin MUKAN ke tiang listrik serta terbalik dan terperosok di sungai saat melarikan diri dari pengejaran petugas Bea dan Cukai beserta kunci starternya;
- 1 Buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.04082362 dengan nomor registrasi B-1929-JUS;
- 14 lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- dengan total sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 unit handphone merek Redmi 9T warna biru dengan Nomer IMEI 1: 865817053053345 IMEI 2: 865817053053352.
- 1 buah kartu Debit BRI dengan nomor : 6013 0102 7753 9889;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2024** oleh kami **Tinuk Kushartati, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis dengan **Donna H. Simamora, S.H.** dan **Indria Miryani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Imam Dwi Juris M., S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Tertanda.*

*Tertanda.*

**Donna H. Simamora, S.H.**

**Tinuk Kushartati, S.H.**

*Tertanda.*

**Indria Miryani, S.H.**

Panitera Pengganti,

*Tertanda.*

**Imam Dwi Juris M., S.H.**